

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim di dunia.<sup>1</sup> Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, selain mengandung aspek ibadah vertikal atau ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek ibadah horizontal yaitu merupakan pembinaan kesejahteraan masyarakat karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan muzaki kepada mustahik.<sup>2</sup> Dalam terminologi fikih yang dikemukakan oleh Taqiyuddin Abu Bakar, zakat berarti sejumlah harta yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Menurut hukum, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Al-Qur'an banyak menghubungkan fungsi sholat dan zakat dalam satu bingkai keserasian yang saling menguatkan. Jika ibadah sholat dipandang sebagai hubungan kepada Sang *Khaliq*, zakat memiliki fungsi sosial (kemasyarakatan). Konteks filosofis inilah yang menegaskan bahwa ibadah bukan hanya untuk

---

<sup>1</sup> Ali Ridlo, "zakat dalam perspektif Ekonomi Islam," Al-'Adl 7, no. 1 (2014): hlm. 119.

<sup>2</sup> Budi Rahmat Hakim, "Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 3 (2015): hlm. 1.

<sup>3</sup> Aripin Marpaung, "Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 3, no. 3 (3 Agustus 2020): 2109–16, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1143>.

kepentingan spiritual, tetapi juga untuk kepentingan sosial. Sebagaimana halnya juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi yang dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Sudah menjadi *sunatullah* adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin selalu memunculkan stagnasi antara keduanya. Orang kaya selalu bergelimang harta dan kemewahan, sedangkan yang miskin hidup serba kekurangan. Oleh karena itu, Islam datang membawa risalah persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia.<sup>6</sup> Namun dalam hal ini juga perlu dipahami bahwa zakat bukan semata-mata merupakan belas kasihan orang yang mampu kepada pihak yang tidak mampu, akan tetapi zakat merupakan kewajiban orang yang mampu dan hak orang miskin.<sup>7</sup>

Secara umum, zakat terdiri dari dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal). Zakat fitrah merupakan kewajiban pembayaran yang dilakukan pada bulan suci Ramadan oleh setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>4</sup> “Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 Ayat (2),” .

<sup>5</sup> Chadijah Haris, “Zakat as a Solution For Public Economic Recovery In The Era Of Covid-19,” Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam 6, no. 1 (30 Juni 2021): 1–19, <https://doi.org/10.30984/tjebi.v6i1.1463>.

<sup>6</sup> M. Masrur Huda, Syubhat Seputar Zakat (Tinta Medina, 2012), hlm 7.

<sup>7</sup> Kutbuddin Aibak, “Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” AHKAM Volume 3, Nomor 2 (November 2015): hlm. 209.

Sementara itu, zakat harta (mal) dikenakan apabila jumlah harta seseorang sudah mencapai nisab tertentu dan memenuhi syarat-syarat syariah tanpa ada pertentangan.<sup>8</sup>

Zakat fitrah dianggap sebagai wujud kepedulian dan berbagi kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan, terutama ketika merayakan kemenangan setelah beribadah sepanjang bulan Ramadan. Landasan hukum mengenai zakat fitrah tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang berbunyi:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah yang lain (H.R. Abu Daud No. 1609)”<sup>9</sup>

Hadis tersebut menjelaskan mengenai kewajiban dan keutamaan zakat fitrah, yang bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala kelalaian selama menjalankan puasa Ramadan. Hadis tersebut juga memberikan informasi tentang waktu pembayaran zakat fitrah, yaitu sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Jika pembayaran dilakukan setelah shalat Idul Fitri, zakat fitrah tersebut dianggap tidak sah dan hanya dianggap sebagai sedekah biasa.

<sup>8</sup> Muhammad Anis, “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat,” *El-Iqthisady* : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 30 Juni 2020, hlm. 42, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.

<sup>9</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, trans. oleh Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, dan Ahmad Rifa’i Utsman (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 625.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ  
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah satu *sha*’ kurma atau gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, lelaki atau wanita, besar atau kecil dari kaum muslimin. (HR. Bukhari dan Muslim)”<sup>10</sup>

Makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah tergantung pada kebiasaan dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Di Indonesia, zakat fitrah biasanya ditunaikan dalam bentuk beras, dengan jumlah sekitar 2,5 kg atau setara dengan 3,1 liter.<sup>11</sup> Penyaluran zakat harus disalurkan kepada mustahik yang memenuhi kriteria sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam Q.S. at-Taubah/9:60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ عَالِمِينَ حَكِيمِينَ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.<sup>12</sup>

Ayat diatas menyebutkan bahwa yang termasuk mustahik (penerima zakat) ialah delapan golongan, yaitu *fuqara* (orang fakir), *masakīn* (orang miskin), amil,

<sup>10</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadis mustahikhih Bukhari Muslim*, trans. oleh Abu Firly Bassam Taqiy (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hlm. 239.

<sup>11</sup> Dian Adi Perdana dan Fatma Tunali, “Zakat Fitrah: Management, Tradition, and Meaning of Eidal-Fitr” Volume 5 Nomor 2 (Desember 2020): hlm. 227.

<sup>12</sup> “Surah At-Taubah - سُورَةُ التَّوْبَةِ | Qur’an Kemenag,” diakses 16 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/60>.

mualaf, *riqāb* (orang yang merdeka), *gharīmin* (orang yang berhutang), *fi sabīlillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), dan *ibnusabil* (orang dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan).

Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya beragam. Masyarakatnya pun banyak yang masih memakai atau melaksanakan tradisi daerah masing-masing. Sama halnya dengan penyaluran zakat fitrah yang ada didesa bahkan di kota-kota besar, zakat fitrah disalurkan dengan tradisi setempat. Padahal tata cara penyaluran sudah banyak disosialisasikan oleh badan zakat. Dan dalam pengelolaan zakat fitrah, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki fungsi yang sangat vital untuk mengelola penerimaan dan pendistribusian zakat kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik).<sup>13</sup> Memberikan zakat melalui lembaga pengelola zakat sangat disarankan, meskipun memberikan zakat secara langsung kepada mereka yang berhak juga merupakan pilihan yang benar.<sup>14</sup> Salah satu kasus penyaluran zakat yang masih berkaitan dengan tradisi setempat adalah terjadi di Keraton Kasunan Surakarta, yaitu memberikan zakat fitrah kepada 480 abdi dalem yang merupakan tradisi turun temurun keraton menjelang idul fitri.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Karsan Friyansyah, Gomal Juni Yanris, dan Rahma Muti'ah, "Zakat Fitrah Application based on Web Framework using Waterfall Method | Sinkron: jurnal dan penelitian teknik informatika," 746, diakses 16 Maret 2023, <https://polgan.ac.id/jurnal/index.php/sinkron/article/view/11412>.

<sup>14</sup> Masrawan Masrawan dkk., "Legal Conflict in Zakat Management in the Prismatic Communities of Kapuas Regency, Central of Kalimantan," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (20 Juni 2022): page 180, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12466>.

<sup>15</sup> I. D. N. Times dan Larasati Rey, "Melihat Tradisi Bagi-Bagi Zakat Fitrah Khusus Abdi Dalem Keraton Solo," *IDN Times*, diakses 13 Maret 2023, <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/larasati-rey/melihat-tradisi-bagi-bagi-zakat-fitrah-khusus-abdi-dalem-keraton-solo>.

Di daerah Kabupaten Barito Kuala khususnya Kecamatan Mekarsari mempunyai sebuah tradisi dalam menyambut seorang anak yang baru lahir, yaitu dengan *bapalas bidan*. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk ungkapan terima kasih terhadap bidan dan rasa syukur atas kelahiran seorang bayi dengan memberikan hadiah sebagai syarat yang biasa disebut dengan *piduduk* oleh masyarakat suku Banjar berupa beras, gula merah, kelapa, dan rempah dapur lainnya kepada bidan yang menolong.

Selain tradisi tersebut, ada tradisi yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dalam menyambut seorang anak yang baru lahir, yaitu dengan menyerahkan zakat fitrah anaknya kepada bidan yang membantu proses kelahirannya. Penyaluran zakat fitrah yang terjadi di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala merupakan penyaluran zakat fitrah anak oleh orang tuanya kepada bidan yang menolong kelahiran anak tersebut, yang mana bidan yang dimaksud itu sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa dikategorikan mampu karena gajinya sudah ditanggung pemerintah. Dapat dilihat bahwa ada beberapa masyarakat yang dalam membayarkan zakatnya tidak melihat apakah yang diberi zakat itu merupakan salah satu dari delapan *asnaf* atau tidak.

Peneliti melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada salah satu bidan PNS yang ada di Kecamatan Mekarsari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu M, beliau mengatakan:

“Dulu memang banyak masyarakat yang menyerahkan zakat fitrahnya kepada saya. Namun sekarang sudah mulai berkurang, tetapi masih ada

sebagian yang masih memaksa untuk menyerahkannya dengan alasan sudah menolong atau membantu proses persalinannya”.<sup>16</sup>

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap penyaluran zakat fitrah kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala yang kemudian nantinya akan peneliti tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyaluran zakat fitrah kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa alasan masyarakat menyalurkan zakat fitrah kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berpedoman terhadap rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Ibu M, Wawancara dengan bidan PNS yang ada di Desa Tinggiran Tengah Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, 18 November 2022.

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penyaluran zakat fitrah kepada badan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat menyalurkan zakat fitrah kepada badan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Dari penelitian yang peneliti lakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi ilmiah ilmu kesyariahan, yang merupakan salah satu dari bidang kajian fikih ibadah zakat mengenai mustahik zakat dalam hukum Islam khususnya penyaluran zakat fitrah kepada badan PNS dan sebagai bahan kajian ilmiah guna menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pelajaran sosial yang bersifat informatif kepada masyarakat Kecamatan Mekarsari khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya serta memberikan pemikiran, motivasi, evaluasi bagi pihak muzaki, mustahik, dan pengelola zakat di seluruh Indonesia.



## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta permasalahan yang diteliti maka peneliti perlu merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

### **1. Persepsi Masyarakat**

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.<sup>17</sup> Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan atau pendapat terhadap penyaluran zakat fitrah kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsari. Sedangkan masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang pernah menyalurkan zakat fitrah anaknya kepada bidan PNS. Maka dari itu, persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pendapat mengenai penyaluran zakat fitrah kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsari oleh masyarakat yang pernah menyalurkan zakatnya kepada bidan PNS tersebut.

### **2. Penyaluran zakat fitrah**

Penyaluran zakat fitrah dalam penelitian ini adalah orang tua yang menyalurkan atau menyerahkan langsung zakat fitrah untuk anaknya berupa beras kepada bidan tanpa melalui amil zakat atau petugas zakat setempat.

### **3. Bidan PNS**

Bidan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bidan PNS yang berada di salah satu desa di Kecamatan Mekarsari yang membantu proses persalinan

---

<sup>17</sup> “Arti kata persepsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/persepsi>.

yang mana bidan tersebut profesinya sudah berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak seperti bidan kampung (dukun bayi) yang gajinya tidak menentu.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan serta memperjelas permasalahan yang peneliti kemukakan, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang telah ada, di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh saudari Nor Rahimah munaqasyah pada tahun 2021 mahasiswi Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah berjudul “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya”. Menyajikan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup berupa zakat fitrah anak yang disalurkan kepada bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut terhitung sejak zakat fitrahnya yang pertama. Zakat fitrah tersebut disalurkan secara langsung oleh orang tua anak kepada bidan kampung pada malam hari raya setelah salat magrib. 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung antara lain: a) Balas jasa kepada bidan kampung yang mampu, tidak memenuhi *maqāsid* (tujuan) dari zakat fitrah. b) Tradisi turun-temurun, zakat fitrah yang disalurkan kepada bidan kampung yang termasuk kategori mampu dianggap *al-‘urf al-fasid*. c) Pemahaman masyarakat terhadap bidan kampung sebagai mustahik, sehingga praktik penyaluran zakat

fitrah kepada bidan kampung terus berlanjut hingga saat ini.<sup>18</sup> Adapun persamaan antara penelitian saudara Nor Rahimah dengan penelitian peneliti yakni membahas mengenai zakat fitrah kepada bidan. Sedangkan perbedaan penelitian antara penelitian saudara Nor Rahimah dengan penelitian peneliti yakni subjek dan lokasi penelitian, dimana pada penelitian saudara Nor Rahimah subjek penelitiannya adalah bidan kampung dan lokasi penelitiannya di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, sedangkan penelitian peneliti subjek penelitiannya yaitu masyarakat dan bidan desa yang sudah berprofesi PNS (Pegawai Negeri Sipil), lokasi penelitiannya di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

Kedua, skripsi oleh saudara Norhikmah munaqasyah tahun 2018, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Persepsi Ulama Marabahan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dengan subjek penelitiannya adalah ulama Marabahan, dan objek penelitiannya adalah persepsi ulama Marabahan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hasil dari penelitian ini mengindikasikan adanya dua persepsi yang berbeda. Pertama, terdapat dukungan terhadap keberadaan BAZNAS karena dianggap dapat menyalurkan zakat kepada mereka yang memenuhi kriteria kebutuhan, sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60. Persepsi yang kedua cenderung kurang mendukung keberadaan BAZNAS hal ini

---

<sup>18</sup> Nor Rahimah, “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung Di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya,” diakses 17 November 2022, <https://idr.uin-antasari.ac.id/17687/>.

disebabkan oleh kurangnya kinerja petugas dalam melakukan sosialisasi dan promosi BAZNAS di masyarakat. Selain itu, terdapat keluhan tentang minimnya peran ulama dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS dan kurangnya upaya dalam mensosialisasikan lembaga BAZNAS di kalangan masyarakat.<sup>19</sup> Adapun persamaan penelitian saudara Norhikmah dengan penelitian peneliti yaitu membahas persepsi dan zakat. Sedangkan perbedaan penelitian Norhikmah dengan penelitian peneliti yaitu objek yang diteliti, dimana pada penelitian Norhikmah objek penelitiannya ialah untuk mengetahui persepsi dan peranan ulama Marabahan terhadap Badan Amil Zakat (BAZNAS), sedangkan penelitian peneliti objek penelitiannya mengenai persepsi dan alasan masyarakat terhadap penyaluran zakat fitrah terhadap Badan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh saudara Qodri Islami munaqasyah tahun 2021, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul “Prinsip Keadilan Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Desa Petai, Singingi Hilir, Kuantan Singingi, Riau”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah amil di Desa Petai, perangkat desa, alim ulama atau pemuka adat, mahasiswa dan masyarakat. Metode pembayaran zakat fitrah di Desa Petai melibatkan amil sebagai perantara yang akan mendistribusikan zakat kepada mustahik. Zakat fitrah tersebut didistribusikan kepada 5 golongan saja dari

---

<sup>19</sup> Norhikmah, “*Persepsi Ulama Marabahan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*” (Fakultas Syariah, 26 Juli 2018), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10303/>.

8 *asnaf* yang ada, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf* dan *fisabilillah* dengan menyatukan *Ibnu sabil* sebagai 1 *asnaf*. Pembagian zakat fitrah ini di dilakukan secara merata atau menyamaratakan pembagian kepada setiap *asnaf*, sehingga terdapat permasalahan ketidaktepatan dalam keadilan distribusi zakat tersebut. Prioritas utama dalam zakat fitrah ialah fakir dan miskin agar kebutuhan mereka terpenuhi pada hari raya Idul Fitri.<sup>20</sup> Adapun persamaan penelitian saudara Qodri Islami dengan penelitian peneliti yakni membahas mengenai mustahik zakat fitrah. Dan perbedaan penelitian saudara Qodri Islami dengan penelitian peneliti yakni terletak di objek, subjek, dan lokasi penelitian. Dimana pada penelitian saudara Qodri Islami objek penelitiannya ialah prinsip keadilan distribusi zakat fitrah pada masyarakat, subjek penelitian yaitu amil di Desa Petai, perangkat desa, alim ulama atau pemuka adat, mahasiswa dan masyarakat, lokasi penelitian di Desa Petai Singingi Hilir, Kuantan Singingi, Riau. Sedangkan penelitian peneliti objek penelitiannya yaitu persepsi masyarakat dan alasan masyarakat terhadap penyaluran zakat fitrah kepada bidan PNS, subjek penelitiannya yaitu masyarakat yang pernah menyalurkan zakat fitrahnya ke bidan desa yang sudah berprofesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan lokasi penelitiannya di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

Keempat, jurnal *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2011, yang disusun oleh Suaidi mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Persepsi Masyarakat Pesisir

---

<sup>20</sup> Qodri Islami, “Prinsip Keadilan Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Desa Petai, Singingi Hilir, Kuantan Singingi, Riau,” 10 Juni 2021, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31954>.

Madura terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)”. Fokus penelitian ini terpusat pada pemahaman mengenai persepsi masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terhadap mustahiq zakat. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menjelaskan mengapa masyarakat Dusun Laok Tambak lebih memprioritaskan memberikan zakat nya kepada kyai. Pendekatan kualitatif yang dipilih peneliti untuk penelitian ini sesuai dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena pemberian zakat fitrah dalam masyarakat Laok Tambak. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan antara lain yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat Laok Tambak secara utuh tentang “mustahiq zakat fitrah”, mereka umumnya hanya menyebutkan fakir, miskin dan kyai sebagai penerima zakat fitrah. Kedua, alasan atau motivasi masyarakat Laok Tambak dalam memberikan zakat fitrah kepada kyai disebabkan oleh pekerjaannya sebagai guru ngaji mereka. Selain itu, masyarakat Laok Tambak tampak memiliki motivasi kuat untuk memberikan zakat fitrah kepada kyai, karena adanya ancaman sanksi sosial seperti diremehkan, dijauhi, dikucilkan dan bahkan zakatnya tidak dianggap sah sebagai zakat fitrah jika zakat fitrahnya tidak diberikan kepada kyai.<sup>21</sup> Adapun persamaan penelitian saudara Suaidi dengan penelitian peneliti diantaranya tujuan penelitian, sedangkan perbedaannya adalah pada subjek atau sumber data primer dan lokasi penelitian. Subjek penelitiannya yaitu masyarakat

---

<sup>21</sup> Suaidi, “*Persepsi Masyarakat Pesisir Madura terhadap Mustahiq Zakat: (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)*,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2011).

yang pernah menyalurkan zakat fitrahnya ke kyai “mampu” di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, sedangkan pada penelitian peneliti adalah masyarakat dan bidan PNS (Pegawai Negeri Sipil), serta lokasi penelitiannya di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Rahmat Aini munaqasyah tahun 2020 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab yang berjudul “Zakat Fitrah dengan Beras Zakat yang Dibeli dari Badan Amil Menurut Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah di Kota Kapuas”. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan, yang sifatnya deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pengeluaran zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil menurut ulama NU dan Muhammadiyah Kapuas dan untuk mengetahui dan memahami apa persamaan dan perbedaan kedudukan hukum pengeluaran zakat fitrah tersebut.<sup>22</sup> Persamaan penelitian saudara Rahmat Aini dengan penelitian peneliti yaitu membahas mengenai zakat fitrah. Adapun perbedaan antara penelitian Rahmat Aini dengan penelitian peneliti yaitu pada objek penelitian, yang mana penelitian saudara Rahmat Aini berfokus pada bagaimana hukum pengeluaran zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil menurut ulama NU dan Muhammadiyah Kapuas dan untuk mengetahui dan memahami apa persamaan dan perbedaan kedudukan hukum

---

<sup>22</sup> Rahmat Aini, “Zakat Fitrah Dengan Beras Zakat Yang Dibeli Dari Badan Amil Menurut Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Di Kota Kapuas” (Syariah, 8 Juni 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/14167/>.

pengeluaran zakat fitrah tersebut, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada persepsi masyarakat dan alasan masyarakat terhadap penyaluran zakat fitrah kepada badan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian yang terbagi kedalam lima bab mencakup antara lain:

Bab I, pendahuluan, menguraikan apa sebenarnya dasar yang melatarbelakangi timbulnya masalah, kemudian masalah ditulis dalam bentuk rumusan masalah, ditulis juga tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang membahas teori yang mendukung serta relevan dengan penyaluran zakat fitrah. Seperti teori zakat fitrah, *'urf*, teori persepsi, dan badan PNS.

Bab III, berisi jenis dan pendekatan serta sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian data-data terkait yang sudah di dapat dianalisis dengan teknik analisis data.

Bab IV, berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran.